



BUPATI SITUBONDO

PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 62 TAHUN 2011

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BESUKI TIPE - D KABUPATEN SITUBONDO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka upaya peningkatan aksesibilitas pelayanan kesehatan yang bermutu di Kabupaten Situbondo sesuai kebutuhan dan perkembangan sosial ekonomi masyarakat perlu didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai;
 - b. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Bupati Situbondo Nomor Nomor : 188/669/P/004.2/2011 tentang Izin Operasional Sementara Rumah Sakit Umum Daerah Besuki Tipe – D Kabupaten Situbondo, maka dalam penyelenggaraannya perlu menetapkan Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Besuki Tipe – D Kabupaten Situbondo dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);